



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tinggi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di daerah serta meningkatnya jumlah korban jiwa, perlu dilakukan langkah antisipasi yang cepat, tepat dan terpadu antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa salah satu upaya antisipasi yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 693);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Posko Tingkat Desa atau Posko pada Tingkat Kelurahan adalah Posko yang dibentuk untuk melakukan pendataan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada Wilayah Desa atau Wilayah Kelurahan.
12. Posko Tingkat Kecamatan adalah Posko yang dibentuk untuk melakukan pendataan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada Wilayah Desa atau Wilayah Kelurahan pada Wilayah Kecamatan.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang




telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai Bencana Non Alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

14. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam upaya meminimalisir atau memutuskan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Sektor esensial yaitu sektor vital yang mencakup kebutuhan dasar, kesehatan dan penunjang perekonomian yang ditetapkan oleh pemerintah.
17. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk untuk tingkat Kabupaten.
18. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
19. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.
21. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat di desa dan kelurahan di Kabupaten Lamandau.
22. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah personil Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di desa dan kelurahan di Kabupaten Lamandau.
23. Bhayangkara Pembina Kemananan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah personil Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di desa dan kelurahan di Kabupaten Lamandau.
24. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
25. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lamandau.
26. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan



Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mengoptimalkan penanganan Covid-19 sampai tingkat desa dan kelurahan;
- b. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas tingkat Kabupaten dengan Posko pada tingkat desa dan kelurahan;
- c. Mengintensifkan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap protokol kesehatan; dan
- d. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :


- a. Pelaksanaan;
- b. Pencegahan dan Pengendalian;
- c. Penanganan;
- d. Pembatasan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Kewajiban;
- g. Sanksi;
- h. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- i. Pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Posko

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan, dibentuk Posko pada Tingkat Desa atau Posko pada Tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan, dibentuk Posko pada Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (3) Posko Tingkat Desa diketuai oleh kepala desa dengan anggota dari Aparatur Desa, Ketua Rukun Tetangga dan mitra desa lainnya.
- (4) Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dengan anggota dari Aparatur Kelurahan Ketua Rukun Tetangga dan mitra kelurahan lainnya.
- (5) Posko pada Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota dari aparatur kecamatan, unsur tripika kecamatan serta kepala desa dan lurah.
- (6) Anggota Posko selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), melibatkan Satlinmas, Babinsa, Bhabinkabtipmas, PKK dan tokoh masyarakat pada masing-masing desa atau kelurahan.



--	--	--	--	--

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) Posko tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan.
- (2) Posko tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. koordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan, Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten, TNI dan POLRI.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten, TNI dan POLRI.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi Posko

Pasal 7


- (1) Struktur Organisasi Posko sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang; dan
 - d. Sekretariat.
- (2) Kerjasama dan/atau kemitraan kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 oleh pihak desa atau kelurahan atau kecamatan dengan pihak lain diluar struktur pemerintahan, dengan persetujuan Satgas Tingkat Kabupaten.
- (3) Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya menyusun rencana kerja.

Bagian Keempat

Laporan

Pasal 8

- (1) Rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan oleh Posko Tingkat Desa atau Kelurahan disampaikan berupa laporan kepada Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan.
- (2) Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meneruskan laporan tersebut kepada Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten.
- (3) Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), meneruskan laporan tersebut kepada Satgas Covid-19 Tingkat Provinsi.



BAB V
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 9

- (1) Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan berkewajiban untuk mensosialisasikan informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat di wilayahnya.
- (2) Sosialisasi berupa informasi/edukasi dapat melibatkan Satgas Tingkat Kecamatan dan/atau Satgas Tingkat Kabupaten.
- (3) Sosialisasi berupa informasi/edukasi dapat berupa pertemuan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan/atau mempergunakan media lain seperti spanduk dan/atau selebaran.


Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 10

- (1) Dalam upaya pengendalian Covid-19, Posko Tingkat Desa atau Posko Tingkat Kelurahan dapat menetapkan zonasi pengendalian wilayah penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
- (2) Penetapan zonasi pengendalian wilayah oleh Posko Tingkat Desa atau Posko Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), terbatas untuk tingkat RT.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan rekomendasi dari Ketua RT dan/atau hasil pengawasan oleh Posko Tingkat Desa atau Posko Tingkat Kelurahan setelah berkoordinasi dengan Satgas Tingkat Kecamatan.
- (4) Penetapan zonasi pengendalian wilayah tingkat desa atau kelurahan wewenang dari Satgas Tingkat Kecamatan berdasarkan rekomendasi dari Posko Tingkat Desa atau Posko Tingkat Kelurahan.
- (5) Penetapan zonasi pengendalian wilayah tingkat kecamatan wewenang dari Satgas Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Satgas Tingkat Kecamatan.
- (6) Penetapan Penetapan zonasi pengendalian wilayah tingkat kabupaten wewenang dari Satgas Kabupaten berdasarkan data sebaran di tingkat kecamatan.

Pasal 11


- (1) Penetapan zonasi pengendalian wilayah oleh Posko Tingkat Desa atau Posko Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau, tidak ada kasus Covid-19 dalam satu RT;
 - b. Zona Kuning, terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. Zona Oranye, terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
 - d. Zona Merah, terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.



- (2) Skenario pengendalian Zona Hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melakukan *surveilans* aktif, seluruh aspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- (3) Skenario pengendalian Zona Kuning sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- (4) Skenario pengendalian Zona Oranye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. tidak memberikan ijin kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan;
- (5) Skenario pengendalian Zona merah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yaitu :
 - a. menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - f. tidak memberikan ijin/persetujuan pelaksanaan acara pada rumah tangga; dan
 - g. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 12

- (1) Penetapan zonasi pengendalian wilayah tingkat kabupaten dengan memperhatikan penetapan zonasi pengendalian wilayah tingkat desa atau tingkat kelurahan dan kecamatan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau, tidak ada kasus Covid-19 dalam satu desa atau kelurahan;
 - b. Zona Kuning, terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. Zona Oranye, terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
 - d. Zona Merah, terdapat lebih dari 10 (sepuluh) kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (2) Skenario pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku seara mutatis mutandis dengan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).



**BAB VI
PENANGANAN**

Pasal 13

- (1) Penanganan terhadap orang dalam pengawasan yang melakukan isolasi mandiri dilakukan oleh Posko Tingkat Desa atau Kelurahan
- (2) Penanganan terhadap pasien dengan kasus konfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri dilakukan oleh Posko Tingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Penanganan terhadap pasien dengan kasus konfirmasi positif dan isolasi secara terpusat dilakukan oleh Satgas Tingkat Kabupaten.
- (4) Penanganan terhadap pasien dengan kasus konfirmasi positif dan menjalani perawatan dilakukan oleh Satgas Tingkat Kabupaten.

**BAB VII
PEMBATASAN**

**Bagian Kesatu
PPKM Mikro**

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kecamatan dan PPKM Tingkat Kabupaten, yang terdiri atas :
 - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat apabila zona oranye atau zona merah;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara luring (*offline*) atau tatap muka dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat apabila zona hijau atau kuning;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) apabila zona oranye atau zona merah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk sektor esensial seperti pelayanan kesehatan, keuangan, perbankan, logistik, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat termasuk arus keluar masuk barang, penginapan atau perhotelan, konstruksi dan industri strategis tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

**Bagian Kedua
Pembatasan Sosial Budaya**

Pasal 15

- (1) Kegiatan Sosial Budaya yang berpotensi menimbulkan keramaian atau kerumunan tidak diijinkan atau diperbolehkan untuk sementara waktu apabila masuk dalam zona sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval, dan kegiatan sejenis;
 - b. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenis;


--	--	--	--

- c. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi pernikahan dan kegiatan sejenis;
 - d. politik, termasuk unjuk rasa atau kegiatan sejenis;
 - e. olahraga yang melibatkan banyak orang baik ditempat terbuka atau tertutup.
- (3) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk kegiatan :
- a. pernikahan;
 - b. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan disebabkan oleh Covid-19;
- (4) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana diaksud ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilakukan di KUA, rumah ibadah (Gereja) atau pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. dihadiri secara terbatas maksimal 15 (lima belas) orang apabila dilaksanakan di KUA atau Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. dihadiri secara terbatas maksimal 50 (lima puluh) orang apabila dilaksanakan di gedung, aula, atau rumah penyelenggara acara;
 - d. dihadiri secara terbatas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan apabila dilaksanakan di masjid atau gereja;
 - e. menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan disebabkan oleh Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilaksanakan di rumah duka;
 - b. pada lokasi pemakaman hanya dihadiri kalangan terbatas maksimal 25 (dua puluh lima) orang di luar petugas pemakaman;
 - c. menyediakan masker bagi pelayat atau keluarga yang tidak memakai masker;
 - d. menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (6) Teknis ketentuan dan pengaturan pelaksanaan kegiatan pernikahan ditetapkan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Lamandau.

Bagian Ketiga
Pembatasan Moda Transportasi

Pasal 16

- (1) Moda transportasi baik yang beroperasi di dalam maupun dari atau keluar daerah khusus moda transportasi penumpang (termasuk bus karyawan atau bus sekolah) :
- a. dibatasi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas moda transportasi;
 - b. menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. mengatur jarak antar penumpang (*physical distancing*);
 - d. jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
- (2) Untuk moda transportasi yang tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) antara lain :
- a. angkutan kebutuhan bahan pokok
 - b. angkutan barang kesehatan atau ambulance;
 - c. pemadam kebakaran;
 - d. angkutan barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri, manufaktur dan assembling;
 - e. angkutan ternak atau pakan ternak;



- f. angkutan hasil kebun;
- g. angkutan barang untuk keperluan ekspor dan impor;
- h. angkutan barang keperluan distribusi barang kiriman antara lain kurir service, titipan kilat dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat menempatkan Pos Pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Lamandau dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan atau orang dalam perjalanan yang memasuki wilayah Kabupaten Lamandau harus melalui pemeriksaan pada Pos Pantau.
- (3) Perangkat Daerah yang bertugas pada Pos Pantau sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Kecamatan dan Desa atau Kelurahan terkait.
- (4) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kabupaten dapat menempatkan personilnya pada Pos Pantau.
- (5) Satuan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat menugaskan Satuan Wilayah di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan.
- (6) Personil sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memakai alat pelindung diri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektifitas PPKM, Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Penangan Covid-19 dapat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui patroli dan monitoring.
- (2) Patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 - b. TNI/POLRI;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - g. Perangkat Daerah terkait;

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 19


- (1) Selama pemberlakuan PPKM, setiap orang wajib :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat keluar rumah atau ditempat kerja atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;



- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - c. pembatasan interaksi fisik/jaga jarak (*physical distancing*);
 - d. pembatasan sosial (*sosial distancing*)
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum, wajib :
- a. mensosialisasikan, mengedukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. menggunakan masker baik pengunjung maupun karyawan;
 - c. menyediakan tempat atau sarana cuci tangan, sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mengatur jarak dan jumlah pengunjung;
 - e. mengatur jam kerja dan jumlah karyawan (*shift*);
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - g. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha pada pasar tradisional, wajib :
- a. menggunakan masker;
 - b. menyediakan tempat atau sarana cuci tangan, sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mengutamakan pemesanan barang secara daring dengan fasilitas layanan antar;
 - d. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat usaha secara berkala.
- (4) Pelaku usaha seperti toko modern, restoran/kafe, wajib :
- a. menggunakan masker baik pengunjung maupun karyawan;
 - b. menyediakan tempat atau sarana cuci tangan, sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mengutamakan pemesanan barang secara daring dengan fasilitas layanan antar;
 - d. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga;
 - e. mengatur jarak dan jumlah pengunjung;
 - f. mengatur jam kerja dan jumlah karyawan (*shift*);
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - h. jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB
 - i. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola *play station/game store, bilyard, karaoke, panti pijat* atau tempat hiburan sejenis wajib ditutup sementara apabila masuk dalam zona sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d.
- (6) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, apabila masuk

--	--	--	--	--

- (4) Pelaku usaha pada pasar tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
- teguran dan/atau perintah untuk membeli/memakai masker;
 - teguran tertulis;
 - menyapu/membersihkan area pasar dengan waktu paling lama 2 (dua) jam untuk pelanggar yang berulang;
 - menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 paling lama 3 (tiga) hari;
 - membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial paling lama 1 (satu) hari.
- (5) Pelaku usaha seperti toko modern, restoran/kafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:
- Teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemasangan spanduk/stiker berisi ketidaktaatan;
 - penutupan sementara;
 - denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pencabutan izin operasional/izin usaha;
- (6) Pengelola *play station/game store, bilyard, karaoke, panti pijat* atau tempat hiburan sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
- dibubarkan dan diberikan teguran tertulis;
 - pemasangan spanduk/stiker berisi ketidaktaatan;
 - penutupan sementara;
 - denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pencabutan izin operasional/izin usaha;
- (7) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), dikenakan sanksi berupa:
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Pembubaran kegiatan;
 - Dilarang berdagang atau berjualan paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pernikahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), dikenakan sanksi berupa:
- teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - pembubaran kegiatan.
- (9) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), dikenakan sanksi berupa:
- teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - perintah untuk membatasi jumlah pelayat.
- (10) Pengusaha atau pelaku moda transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), dikenakan sanksi berupa:
- teguran tertulis;
 - pemasangan spanduk atau stiker berisi ketidaktaatan;
 - perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan dan/atau kembali ke tempat asal;



- d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. pencabutan izin operasional/izin usaha;
- (11) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9), pelanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (8) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf e, ayat (5) huruf e, ayat (6) huruf d, dan ayat (10) huruf d, disetorkan ke Kas Daerah.
- (13) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 22

- (1) Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lamandau agar melakukan sosialisasi terkait informasi /edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Biaya pelaksanaan Posko Tingkat Desa serta kebutuhan ditingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Biaya pelaksanaan Posko Tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta kebutuhan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
- c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkabtibmas dibebankan pada TNI/POLRI;
- d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau badan Penanggulangan Bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
- e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan/atau

--	--	--

sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang diatur pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 693), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat yang terdampak dengan memberi bantuan sosial yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran atau sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 761